

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 18096/LL4/PT/2023

TENTANG

PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan

ini memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;

 $3. \ \ Peraturan\ Presiden\ Nomor\ 31\ Tahun\ 2021;$

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Nomor 1845/REK/ULBI/SPm/XII/2023

tanggal 5 Desember 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024,

Nama : Gayuh Minang Lati, S.T., M.B.A.

NIDN : 0402109301

Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 2 Oktober 1993

Pendidikan : S-2, tahun 2020

Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150, 1 Oktober 2023

Masa kerja jabatan : 0 tahun 3 bulan

Unit kerja : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

disetarakan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal: 20 Desember 2023

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah IV,



M. Samsuri

NIP.197901142003121001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
- 3. Kepala KPPN Bandung I
- 4. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

